



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 298, 2016

KEMHAN. Pesawat Tempur IF-X. Program.
Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN

PESAWAT TEMPUR IF-X

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b, Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2014 tentang Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);

4. Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2014 tentang Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR IF-X.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pesawat Tempur IF-X yang selanjutnya disebut IF-X adalah pesawat tempur hasil pengembangan bersama yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Selatan.
2. Program Pengembangan IF-X yang selanjutnya disebut Program IF-X adalah program nasional jangka panjang dan lintas tahun yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia dalam penguasaan teknologi dan pengembangan pesawat tempur.
3. Tahap Pengembangan Teknologi IF-X adalah tahap untuk membangun persyaratan operasional, identifikasi teknologi, dan desain konfigurasi IF-X.
4. Tahap Pengembangan Rekayasa dan Manufaktur IF-X yang selanjutnya disebut PRM IF-X adalah tahapan dalam pembuatan desain awal, desain detail sampai prototipe, pengujian, dan sertifikasi.
5. Tahap Produksi adalah tahap pembuatan pesawat tempur.
6. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau

seluruhnya menghasilkan peralatan pertahanan dan kemanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Alih Teknologi adalah proses pengalihan pengetahuan, teknik dan keterampilan dalam bidang teknologi, rancang bangun, produksi, pengujian dari satu pihak ke pihak lain.
8. *Cost Share* adalah kontribusi atau bagian atas pembiayaan pengembangan dan rancang bangun yang menjadi beban antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea Selatan.
9. *Work Share* adalah sejumlah paket kerja dalam bentuk keterlibatan sumber daya manusia, pekerjaan *engineering*, pembuatan komponen pesawat, prototipe, alih teknologi, program data, serta uji dan sertifikasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea Selatan sesuai dengan tingkat kemampuan dan kesanggupan masing-masing negara.
10. *Preliminary Design* adalah proses perancangan untuk mendapatkan konfigurasi dasar IF-X.
11. *Detail Design* adalah proses perancangan lanjut untuk mendapatkan gambar dan analisa teknis yang siap produksi.
12. *Detail Part Manufacturing* adalah proses produksi pembuatan komponen dari gambar teknis pesawat.
13. *Sub & Final Assembly* adalah proses memadukan beberapa komponen pesawat menjadi sebuah komponen tunggal atau pesawat utuh.
14. *Ground & Flight Test* adalah proses pengujian IF-X yang dilakukan di darat dan di udara.
15. *Certification* adalah proses kualifikasi IF-X yang dilakukan untuk memperoleh sertifikat kelaikan dari otoritas kelaikan udara Kemhan.

16. Tentara Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
17. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan.

BAB II

TAHAPAN PROGRAM IF-X

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Program IF-X dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, meliputi:

- a. Tahap Pengembangan Teknologi;
- b. Tahap PRM IF-X; dan
- c. Tahap Produksi.

Bagian Kedua

Tahap Pengembangan Teknologi

Pasal 3

Tahap Pengembangan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan pada Tahun 2011 sampai Tahun 2012.

Pasal 4

Hasil Tahap Pengembangan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. *System Operational Requirement* dan *System Configuration*;
- b. identifikasi *Core Technology*; dan/atau

- c. perencanaan Tahap Pengembangan Rekayasa dan Manufaktur.

Bagian Ketiga

Tahap Pengembangan Rekayasa dan Manufaktur

Paragraf 1

Tahap PRM IF-X

Pasal 5

- (1) Tahap PRM IF-X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi kegiatan:
 - a. *Preliminary design*;
 - b. *Detail design*;
 - c. *Detail Part Manufacturing*;
 - d. *Sub & Final assembly*;
 - e. *Ground & Flight test*; dan
 - f. *Certification*.
- (2) Pelaksanaan Tahap PRM IF-X dilakukan berdasar pada *Work Share* dan *Cost Share* yang telah disetujui oleh pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Selatan.
- (3) *Work Share* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. *Engineering work package*;
 - b. *Airframe component manufacturing*; dan
 - c. Partisipasi dalam pembuatan prototipe dan *Flight test*.
- (4) Seluruh kegiatan Tahap PRM IF-X harus merujuk pada hasil yang telah dicapai pada Tahap Pengembangan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Tahap PRM IF-X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023.